



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Karya Asih Nomor 4 Lubuk Pakam Kode Pos - 20514

Telepon. (061) - 7951849 Faks. (061) - 7951849

Pos-el : dinkes@deliserdangkab.go.id Laman : <https://dinkes.deliserdangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PETUGAS MEJA INFORMASI, PENGADUAN DAN LAYANAN PRIORITAS
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bersih, maka penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan publik melalui pengaduan masyarakat;
- b. bahwa pengaduan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih perlu mendapatkan tanggapan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bagi ibu hamil, ibu yang membawa Batita (Bayi dibawah tiga tahun) lanjut usia, penyandang disabilitas, dalam kondisi sakit, perlu penanganan khusus di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang tentang Petugas Meja Informasi, Pengaduan Dan Layanan Prioritas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/MPAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
11. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Petugas Meja Informasi, Pengaduan Dan Layanan Prioritas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana D+.0iktum KESATU dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. menerima pengaduan dan berkewajiban untuk meneruskan pengaduan pada Dinas Kesehatan sesuai standar pelayanan;
- b. menangani pengaduan yang berkaitan dengan unit kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
- c. memberikan layanan prioritas (membantu kebutuhan

ketika tiba, beracara, meninggalkan areal Dinas Kesehatan) kepada tamu dengan kriteria ibu hamil, ibu yang membawa Batita (Bayi dibawah tiga tahun) lanjut usia, penyandang disabilitas, dalam kondisi sakit sehingga layanan konsultasi, pemberian informasi, aduan dan yang terkait pelayanan di Dinas Kesehatan didahulukan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang ini mulai berlaku sejak tanggal ditanda tangannya keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 4 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik :
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang

dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, M.Ked(PD), Sp.PD
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19761129 200604 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang tentang
Penetapan Petugas Meja Informasi,
Pengaduan Dan Layanan Prioritas
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deli
Serdang

Nomor : 47 Tahun 2024

Tanggal : 4 Januari 2024

NO	NAMA	PENUGASAN
1	Reza Asmiwati, S.Tr NIP 199505152022022002	Petugas Meja Informasi
2	Yuni Alvionita Br Tarigan, S.K.M NIP 199406172019032009	Pengaduan
3	Sri Winta Sihotang, S.K.M NIP 199406122019032016	Layanan Prioritas



Ditandatangani Secara Elektronik :

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Deli Serdang

dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, M.Ked(PD), Sp.PD
Pembina Tk.I (I/b)
NIP. 19761129 200604 1 006